



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PEJABAT PEMBUAT KOMITEN**

Jalan Jenderal Soeharto Nomor 57 Kupang Kode Pos 85118

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PENGGUNA ANGGARAN PEKERJAAN	: DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI NTT : PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DAN AULA BESERTA PERABOTNYA SMA NEGERI 13 KUPANG
LOKASI	: KOTA KUPANG
TAHUN ANGGARAN	: 2025

**PEKERJAAN : PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DAN AULA BESERTA PERABOTNYA SMA NEGERI 13
KUPANG**

1. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan Visi dan Misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu meningkatkan akses dan mutu pendidikan, maka pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan menjadi hal yang harus dilakukan. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Provinsi diberikan kewenangan Pengelolaan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, sehingga alokasi Dana Alokasi Umum Fisik Pendidikan untuk jenjang Pendidikan Menengah menjadi tugas dan kewenangan Pemerintah Provinsi yang secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi.

Pendidikan di Indonesia pada umumnya masih memiliki permasalahan-permasalahan yang harus segera ditangani dan diselesaikan. Salah satunya adalah kurangnya sarana dan prasarana pendidikan terutama pada jenjang pendidikan menengah dalam rangka wajib belajar pendidikan 12 tahun. Hal ini akan menyebabkan kurang efektifnya pembelajaran sehingga berdampak pada kurangnya kualitas peserta didik.

Oleh karena itu, Pemerintah mengalokasikan Dana Alokasi Umum Spesifik Grant Bidang Pendidikan untuk Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendidikan dalam bentuk pembangunan gedung sekolah secara menyeluruh bagi sekolah yang belum memiliki gedung yang layak. Pembangunan gedung sekolah ini juga bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Maksud dari kegiatan ini adalah melaksanakan Pembangunan SMAN dan SMKN di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

b. Tujuan

Tujuan dari kegiatan ini adalah tersedianya gedung sekolah yang berwawasan lingkungan, serta sesuai dengan rencana dan standar prosedur yang berlaku guna meningkatkan mutu pendidikan di Provinsi Nusa Tenggara Timur .

3. TARGET/SASARAN

Target/sasaran perencanaan adalah tersedianya gedung yang aman dan nyaman serta memenuhi standar teknis Bangunan Gedung Negara.

**4. NAMA ORGANISASI
PENGADAAN
BARANG/JASA**

- Nama Organisasi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT
- PPK: Sony L. Tedjuhinga, ST

**5. SUMBER DANA
DAN PERKIRAAN BIAYA**

Pekerjaan Konstruksi ini dibiayai dari DPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.

**6. LINGKUP
PEKERJAAN**

Lingkup tugas yang harus dilaksanakan oleh Penyedia Jasa Konstruksi adalah sebagai berikut :

- a. Dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi Pembangunan Gedung Pendidikan di Provinsi NTT sudah termasuk tahap pemeliharaan konstruksi.
- b. Pelaksanaan konstruksi merupakan tahap mendirikan bangunan gedung yang dilakukan dengan menggunakan penyedia jasa pelaksana konstruksi sesuai ketentuan yang berlaku.
- c. Pelaksanaan konstruksi dilakukan berdasarkan dokumen pelelangan yang telah disusun oleh konsultan perencana dengan

segala tambahan dan perubahannya pada saat penjelasan pekerjaan/anwizing pelelangan, serta ketentuan teknis (pedoman dan standar teknis) yang dipersyaratkan.

- d. Pelaksanaan konstruksi dilakukan sesuai dengan ketentuan yang meliputi:
- Kualitas masukan (bahan, tenaga dan alat).
 - Kualitas proses (tata cara pelaksanaan pekerjaan).
 - Kualitas hasil, pekerjaan sesuai yang tercantum dalam Gambar Perencanaan, Bill of Quantity (BoQ) atau Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS)/Spesifikasi Teknis.
 - Menyampaikan kepada pengguna jasa konsultasi pengawasan dan pemilik pekerjaan, termasuk hasil Kontrol Test Kualitas (test quality control) dan berbagai permasalahan yang timbul di lapangan.

7. KELUARAN

Output/keluaran pekerjaan yang harus dicapai oleh penyedia jasa konstruksi meliputi:

- a. Bangunan gedung negara yang sesuai dengan dokumen untuk pelaksanaan konstruksi.
- b. Dokumen hasil Pelaksanaan Konstruksi, meliputi:
- Menyusun Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK).
 - Menyusun Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK).
 - Gambar-gambar panduan pelaksanaan (shop drawing).
 - Gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan (as built drawing).
 - Seluruh berkas perizinan yang diperoleh pada saat pelaksanaan konstruksi fisik.
 - Laporan quality dan quantity yang dibuat selama pelaksanaan konstruksi.
 - Foto-foto dan video dokumentasi (harian diambil/taking picture mempunyai makna bukti yaitu pekerjaan yang terukur dengan jelas menggunakan alat ukur, alat uji dan segala alat yang dapat digunakan dalam pembuktian pekerjaan) yang diambil pada setiap tahapan kemajuan pelaksanaan konstruksi fisik.
 - Manual pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung yang terintegrasi termasuk petunjuk yang menyangkut pengoperasian dan perawatan peralatan dan perlengkapan mekanikal elektrik bangunan.
 - Menyampaikan milestone yang disusun bersama konsultan pengawas sebagai upaya mitigasi titik kritis pekerjaan konstruksi.
 - Menyiapkan daftar rincian item pekerjaan serta nilainya.
 - Menyampaikan surat penjaminan atas kegagalan bangunan dari penyedia jasa pelaksanaan konstruksi dan penyedia jasa pengawasan konstruksi kepada pemilik pekerjaan

8. WAKTU PELAKSANAAN YANG DIPERLUKAN

Penyedia Jasa konstruksi bertugas sejak ditetapkan berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dengan rinciann sebagai berikut:

- a. Tahap Pelaksanaan Konstruksi: Jangka waktu pelaksanaan selama 140 (seratus empat puluh) hari kalender.
- b. Tahap Pemeliharaan: Jangka waktu pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak serah terima pertama (Provisional Hand Over).

9. PERALATAN, MATERIAL DAN FASILITAS DARI

Penyediaan peralatan minimal untuk melaksanakan pekerjaan ini antara lain :

PENYEDIA

No.	Jenis alat	Jumlah	Kapasitas	Kepemilikan	Keterangan
1.	Scaffolding	400 unit		Milik Sendiri/Sewa	Syarat Berkontrak
2.	Concrete Mixer	2 unit	0,3 m3	Milik Sendiri/Sewa	Syarat Pemilihan
3.	Concrete Vibrator	2 unit	5,5 HP	Milik Sendiri/Sewa	Syarat Pemilihan
4.	Theodolith	1 set		Milik Sendiri/Sewa	Syarat Berkontrak
5.	Bar Cutter	1 unit	-	Milik Sendiri/Sewa	Syarat Pemilihan
6.	Bar Bending	1 unit	-	Milik Sendiri/Sewa	Syarat Pemilihan
7.	Kompresor	1 unit		Milik Sendiri/Sewa	Syarat Berkontrak
8.	Stamper	2 unit		Milik Sendiri/Sewa	Syarat Berkontrak
9.	Pick Up	1 unit		Milik Sendiri/Sewa	Syarat Berkontrak
10.	Dump Truck	2 unit	3,5 m3	Milik Sendiri/Sewa	Syarat Pemilihan
11.	Excavator	1 Unit	0,8 m3	Milik Sendiri/Sewa	Syarat Pemilihan

**10. LINGKUP DAN
WEWENANG
PENYEDIA JASA**

Penyedia Jasa Konstruksi memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. Menyampaikan surat pernyataan tidak menuntut ganti rugi bermeterai jika terjadi ketidakterediaan anggaran dan atau lahan/lokasi pekerjaan.
- b. Menyampaikan surat pernyataan bermeterai keikutsertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan terhadap personil dan tenaga kerja dalam pelaksanaan pekerjaan.
- c. Menyampaikan surat pernyataan aktif pajak kendaraan operasional yang akan digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan.
- d. Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan peraturan dan syarat syarat yang telah ditetapkan dalam dokumen kontrak.
- e. Membuat gambar kerja (shop drawing) sebelum memulai pelaksanaan pekerjaan.
- f. Membuat gambar kerja setelah selesai pelaksanaan pekerjaan (as built drawing).
- g. Membuat dokumen tentang pekerjaan yang telah dilaksanakan dan diserahkan kepada Pemilik Pekerjaan.
- h. Melakukan Company Inspection terhadap lingkup pekerjaan Mekanikal, Elektrikal dan Plumbing (MEP).
- i. Mempersiapkan fasilitas dan sarana demi kelancaran pekerjaan.
- j. Mempersiapkan bahan-bahan bangunan yang bermutu baik dan memenuhi persyaratan seperti yang tercantum dalam RKS/Spesifikasi Teknis.
- k. Melaksanakan semua pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan Rencana Kerja dan Syarat-syarat.
- l. Menyelesaikan dan menyerahkan pekerjaan tepat pada waktunya sesuai dengan surat perjanjian kontrak.
- m. Mengadakan pemeliharaan selama proyek tersebut masih dalam tanggungjawab pelaksana.
- n. Menyediakan tenaga kerja yang berpengalaman serta peralatan yang diperlukan pada saat pelaksana pekerjaan.
- o. Bertanggung jawab terhadap fisik bangunan selama masa pemeliharaan.
- p. Menyusun laporan progress pelaksanaan proyek yang terdiri atas laporan harian, laporan mingguan, serta laporan bulanan kepada pemilik proyek. Isi dari laporan tersebut adalah kemajuan proyek, jumlah tenaga kerja yang digunakan saat ini, kondisi alam, cuaca, serta perubahan pekerjaan (CCO) apabila ada.

- q. Penyedia juga mempunyai kewenangan untuk mempertanggung jawabkan Personil dan Peralatan yang digunakan serta bersedia menghadirkan personil yang diperlukan apabila ada perbaikan dan bersedia menghadirkan personil yang diperlukan bila terdapat pemeriksaan oleh APIP ataupun BPK RI;

11. KUALIFIKASI PENYEDIA

Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha meliputi Ketentuan Evaluasi Terkait Perizinan Berusaha di Bidang Jasa Konstruksi dan Penyesuaian Persyaratan Sertifikat Badan Usaha (SBU) yaitu peserta yang berbadan usaha harus memiliki perizinan berusaha di bidang jasa konstruksi, berupa:

- Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang masih berlaku Kode KBLI : 41016 Konstruksi Gedung Pendidikan, Kode BGO06 Jasa Pelaksana Konstruksi Gedung Pendidikan
- Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak dan telah melunasi SPT Pajak Tahun 2024
- Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikat diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya.
- Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan pengurus/pegawai tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan Negara.
- Memiliki pengalaman minimal 1 (satu) paket pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir.
- Melampirkan bukti pekerjaan konstruksi dalam 4 (empat) tahun terakhir.

12. PERSONIL

Dalam pelaksanaan pekerjaan Penyedia Jasa Konstruksi harus menyediakan tenaga yang memenuhi kebutuhan pekerjaan, sesuai dengan ketentuan seluruh tenaga yang ditawarkan harus memiliki syarat sebagai berikut:

- Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) sesuai yang dipersyaratkan.
- Dilengkapi dengan Curriculum Vitae (CV) atau Referensi kerja dari PPK sebelumnya minimal Baik.
- Surat pernyataan bersedia ditugaskan.
- KTP, NPWP, Ijasah

Semua kelengkapan administrasi dan personil Tenaga Ahli wajib dihadirkan saat review dokumen hasil pemilihan dan rapat persiapan penunjukan penyedia (SPPBJ) dengan menyertakan dokumen asli. Dalam pelaksanaan pekerjaan ini, Penyedia Jasa Konstruksi harus menyediakan Tenaga yang dipersyaratkan dalam pelaksanaan pekerjaan, meliputi :

- 1 (satu) orang Kepala Proyek, Sarjana Teknik Sipil/Arsitektur yang berpengalaman minimal 2 tahun, mempunyai SKA Muda Gedung dan NPWP (Syarat Berkontrak)
- 1 (orang) orang pelaksana, Sarjana Teknik Sipil, berpengalaman 2 tahun, Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung Muda Jenjang 4 (Syarat Pemilihan)**
- 1 (satu) orang Ahli K3 Konstruksi, Sarjana Muda (D3)/S1 Teknik Sipil/Arsitektur yang berpengalaman 3 tahun, K3 Ahli Muda jenjang 6 (Syarat Pemilihan)**
- 1 (satu) orang Drafter, STM Bangunan yang berpengalaman 2

- tahun (Syarat Berkontrak)
- e. 1 (satu) orang tenaga administrasi proyek, Sarjana Muda (D3) berpengalaman 2 tahun (Syarat Berkontrak)
 - f. 1 (satu) orang tenaga logistik proyek, STM yang berpengalaman 2 tahun (Syarat Berkontrak)

13. LAIN-LAIN

Sewaktu-waktu Penyedia Jasa dapat diminta oleh Pengguna Jasa mengadakan diskusi atau memberi penjelasan mengenai tahap atau hasil kerjanya

Kupang, Juli 2025
Pejabat Pembuat Komitmen



Sony L. Tedjuhinga, ST
NIP. 19780925 200502 1

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

PASAL 1 PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

Lingkup pekerjaan yang harus dikerjakan oleh Kontraktor Pelaksana adalah:
PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR UPTD SAMSAT KABUPATEN NGADA

PASAL 2 LINGKUP PEKERJAAN

Selain pekerjaan di atas yang merupakan pekerjaan pokok yang harus diselesaikan, Kontraktor Pelaksana juga dituntut harus melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pendukung yang diatur di dalam pasal-pasal selanjutnya, yang terdiri dari:

1. Penyediaan tenaga
2. Pembuatan rencana jadual pelaksanaan
3. Penyediaan perlengkapan dan penjagaan keamanan
4. Penyediaan peralatan
5. Penyediaan bahan
6. Pembuatan *shop drawing* (Gambar Pelaksanaan)
7. Pembuatan gambar sesuai pelaksanaan (As built Drawing)
8. Pembuatan laporan pelaksanaan pekerjaan harian dan mingguan
9. Pembenahan/perbaikan kembali lingkungan sekitar dan pembersihan lokasi

PASAL 3 PENYEDIAAN TENAGA

1. Selama masa pelaksanaan, Kontraktor Pelaksana harus menyediakan tenaga inti yang cukup memadai untuk kegiatan ini yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. 1 (orang) orang pelaksana, Pendidikan minimal SMK sederajat, berpengalaman 2 tahun, minimal mempunyai SKK Pelaksana bangunan gedung
 - b. 1 (satu) orang Ahli muda K3 Konstruksi, Sarjana Muda (D3)/ S1 Teknik Sipil/ Arsitektur yang berpengalaman 2 thn, mempunyai SKK.

- c. 1 (satu) orang Drafter, STM Bangunan yang berpengalaman 2 thn (syarat berkontrak)
 - d. 1 (satu) orang tenaga administrasi proyek, Sarjana Muda (D3) berpengalaman 2 tahun. (syarat berkontrak)
 - e. 1 (satu) orang tenaga logistik proyek, STM yang berpengalaman 2 tahun. (syarat berkontrak)
 - f. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) dikeluarkan, Kontraktor Pelaksana sudah harus menyerahkan nama-nama tenaga yang dipergunakan di atas lengkap dengan curriculum vitaenya serta bagan organisasinya.
2. Pada setiap tahapan pekerjaan konstruksi, Kontraktor Pelaksana harus menyediakan tenaga mandor, tukang dan pekerja yang cukup terampil.
 3. Kontraktor Pelaksana berkewajiban menambah/ mengganti tenaga seperti yang dimaksud pada butir 1 dan 2 di atas apabila diminta oleh Konsultan Pengawas berdasarkan pertimbangan-pertimbangan teknis yang masuk akal.
 4. Kontraktor Pelaksana harus membuat pengaturan sendiri yang layak terhadap staf dan tenaga kerjanya dalam hal pembayaran, penyediaan mess, bedeng, makan, transportasi selama masa pelaksanaan pekerjaan.
 5. Untuk mendapatkan staf dan tenaga kerja pada umumnya, Kontraktor Pelaksana harus memberikan prioritas utama kepada orang-orang yang tinggal atau berasal dari tempat lokasi kegiatan.
 6. Kontraktor Pelaksana harus menyediakan dan memelihara pada lokasi kegiatan fasilitas pertolongan pertama (K3) dalam kecelakaan yang memadai dan beberapa staf harus mampu melakukan tugas pertolongan pertama, sesuai dengan keinginan Konsultan Pengawas.
 7. Kontraktor Pelaksana akan secepatnya melapor kepada Konsultan Pengawas bila terjadi peristiwa kecelakaan di lokasi atau dimana saja yang berhubungan dengan Pekerjaan. Kontraktor Pelaksana juga harus melaporkan kecelakaan tersebut kepada instansi yang berwenang apabila laporan tersebut disyaratkan oleh undang-undang.

PASAL 4

PEMBUATAN RENCANA JADWAL PELAKSANAAN

1. Kontraktor Pelaksana berkewajiban menyusun dan membuat jadual pelaksanaan dalam bentuk barchart, kurva-S dan Net Work yang dilengkapi dengan grafik prestasi yang direncanakan berdasarkan butir-butir item pekerjaan sesuai dengan penawarannya.
2. Pembuatan Rencana Jadual Pelaksanaan ini harus diselesaikan oleh Kontraktor Pelaksana selambat-lambatnya 10 hari setelah dimulainya pelaksanaan di lapangan pekerjaan. Penyelesaian yang dimaksud ini sudah harus dalam arti telah mendapatkan persetujuan Konsultan Pengawas.
3. Bila selama waktu 10 hari setelah pelaksanaan pekerjaan dimulai Kontraktor Pelaksana belum dapat menyelesaikan pembuatan jadual pelaksanaan, maka kontraktor pelaksana harus dapat menyajikan jadual pelaksanaan sementara

minimal untuk waktu 2 minggu pertama dan 2 minggu kedua dari pelaksanaan pekerjaan.

4. Selama waktu sebelum rencana jadwal pelaksanaan disusun, Kontraktor Pelaksana harus melaksanakan pekerjaannya dengan berpedoman pada rencana pelaksanaan mingguan yang harus dibuat pada saat memulai pelaksanaan. Jadwal pelaksanaan mingguan ini harus disetujui oleh Konsultan Pengawas.

PASAL 5

PENYEDIAAN PERALATAN

1. Kontraktor Pelaksana harus menyediakan/ membuat akses jalan keluar-masuk lokasi kegiatan, bedeng, toilet, barak kerja, stock yard, gudang penyimpanan alat/bahan bangunan untuk keperluan pekerjaan serta titik-titik K3 yang kelayakannya akan dinilai oleh Konsultan Pengawas. Bila Konsultan Pengawas menilai fasilitas tersebut tidak layak dengan alasan-alasan teknis, maka Kontraktor Pelaksana harus melakukan perbaikan/penyempurnaan sesuai dengan petunjuk Konsultan Pengawas
2. Kontraktor Pelaksana harus menyediakan/mendirikan direksi keet yang dilengkapi:
 - a. Meja rapat dengan tempat duduk dalam jumlah yang cukup
 - b. Meja, kursi kerja berlaci dan berkunci dalam jumlah yang cukup
 - c. White board
 - d. 1 set dokumen kontrak
 - e. 1 atau 2 kipas anginDireksi keet tersebut harus dibangun dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Atap : Seng
 - b. Dinding : Dinding tripleks dengan rangka kayu
 - c. Pondasi : Pondasi batu karang setempat
 - d. Lantai : rabat beton/concrete block dengan acian lantai
 - e. Kamar kecil (1,5 x 2 m) beserta penyediaan air bersih dan saluran pembuangan air kotornya untuk keperluan Konsultan Pengawas dan Direksi.
3. Kontraktor Pelaksana harus membuat pagar pembatas dan pengaman sekeliling lokasi kegiatan. Selain itu juga harus membuat papan nama kegiatan yang berisikan data/informasi mengenai kegiatan, dan terbuat dari kayu dengan tulisan hitam warna dasar putih.
4. Kontraktor Pelaksana harus menyediakan air minum yang cukup ditempat pekerjaan untuk para pekerja, kotak obat yang memadai untuk PPPK, serta perlengkapan-perengkapan keselamatan kerja. Bila terjadi kecelakaan ditempat pekerjaan, Kontraktor Pelaksana harus segera mengambil tindakan penyelamatan. Biaya pengobatan dan lain-lain sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kontraktor Pelaksana (dalam hal ini Kontraktor Pelaksana diwajibkan mengikuti ASTEK).

5. Daftar Peralatan yang harus dimiliki selama pelaksanaan kegiatan minimal terdiri dari :

No.	Jenis alat	Jumlah	Keterangan
1.	Scaffolding	200-400 unit	Syarat kontrak
2.	Molen 350 kg	3 unit kapasitas 0,3 M3	
3.	Concrete Vibrator	3 unit kapasitas	
4.	Theodolith	1 set	
5.	Bar Cutter	1 unit	
6.	Bar Bending	1 unit	
7.	Kompresor	1 unit	
8.	Stamper	2 unit	
9.	Pick Up/Truck Engcle	2 unit	
10.	Dump Truck	3 unit kapasitas 4 M3	
11.	Excavator	1 Unit kapasitas 0.9 m3	
12.	Self loading mixer truck	1 Unit kapasitas 3,5 M3	
13	Wet/dry wall sander/ mesin amplas tembok /acian	3 Unit pad size minimal 7"	

PASAL 6

PENYEDIAAN BAHAN BANGUNAN

- Kontraktor Pelaksana harus menyediakan bahan-bahan bangunan yang memenuhi persyaratan mutu dan jumlah/ volumenya sesuai dengan tahap-tahap pelaksanaan konstruksi sesuai dengan jadual pelaksanaan.
- Persyaratan mutu bahan bangunan secara umum adalah seperti di bawah ini. Sedangkan bahan-bahan bangunan yang belum disebutkan di sini akan diisyaratkan langsung pada pasal-pasal mengenai persyaratan pelaksanaan konstruksi.

a. Air

Air yang digunakan sebagai media untuk adukan pasangan plesteran, beton dan penyiraman guna pemeliharaannya harus air tawar yang bersih tidak mengandung minyak, garam, asam dan zat organik lainnya yang telah dinyatakan memenuhi syarat sebagai air untuk keperluan pelaksanaan konstruksi oleh laboratorium. Bila air yang digunakan dari sumber PDAM, maka tidak lagi diperlukan rekomendasi laboratorium.

b. Semen

Semen yang digunakan adalah Portland Cement (PC) Tipe I sesuai ASTM dan memenuhi SNI (Standar Nasional Indonesia). Semen harus satu merk untuk penggunaan dalam pelaksanaan satu satuan komponen bangunan, belum mengeras sebagian atau seluruhnya. Penyimpanan harus dilakukan dengan cara dan di dalam tempat (gudang) yang memenuhi syarat untuk menjamin keutuhan kondisi sesuai persyaratan di atas.

c. Pasir

Pasir yang digunakan adalah pasir sungai ex takari, berbutir keras, bersih dari kotoran, lumpur, asam, garam dan bahan organis lainnya yang terdiri atas

1. Pasir untuk urugan adalah pasir dengan butiran halus, yang lazim disebut pasir urug.
2. Pasir untuk pasangan adalah pasir dengan ukuran butiran sebagian terbesar adalah terletak antara 0,075-1,25 mm yang lazim dipasarkan disebut pasir pasang.
3. Pasir untuk pekerjaan beton adalah pasir cor yang gradasinya mendapat rekomendasi dari laboratorium.

d. Kerikil

Kerikil untuk beton harus menggunakan kerikil dari batu kali hitam pecah, bersih dan bermutu baik serta mempunyai gradasi dan kekerasan sesuai dengan syarat-syarat tercantum dalam PBI 1971.

PASAL 7

PEMBUATAN SHOP DRAWING (GAMBAR KERJA)

1. *Shop Drawing* (Gambar Kerja) harus dibuat oleh Kontraktor Pelaksana sebelum suatu komponen konstruksi dilaksanakan bila:
 - a. Gambar detail konstruksi yang tertuang dalam dokumen kontrak tidak ada atau kurang memadai.
 - b. Terjadinya penyimpangan pelaksanaan (tetapi masih dalam batas teloransi yang diijinkan) pada konstruksi yang mendahuluiannya.
Misalnya: Gambar kerja untuk pile cap bila terjadi penyimpangan kedudukan tiang bor akibat pelaksanaannya.
 - c. Konsultan Pengawas memerintahkan secara tertulis, demi kesempurnaan konstruksi.
2. *Shop drawing* harus sudah mendapatkan persetujuan Konsultan Pengawas sebelum elemen konstruksi yang bersangkutan dilaksanakan.

PASAL 8

PEMBUATAN GAMBAR SESUAI PELAKSANAAN (AS BUILT DRAWING)

1. Sebelum serah terima penyerahan pekerjaan tahap satu (ST I), kontraktor pelaksana sudah harus menyelesaikan gambar sesuai pelaksanaan yang terdiri dari :
 - a. Gambar rencana pelaksanaan yang tidak mengalami perubahan dalam pelaksanaannya
 - b. Shop drawing sebagai penjelasan detail maupun yang berupa gambar-gambar perubahan.
 - c. Gambar sesuai pelaksanaan *As Built Drawing*
2. Penyelesaian yang dimaksud pada ayat 1 di atas harus diartikan telah memperoleh persetujuan Konsultan Pengawas setelah dilakukan pemeriksaan secara teliti.

3. Gambar sesuai pelaksanaan merupakan bagian pekerjaan yang harus diserahkan pada saat Serah Terima Pekerjaan Tahap Satu (ST 1). Kekurangan dalam hal ini akan berakibat Penyerahan Pekerjaan ST 1 tidak dapat dilaksanakan.

PASAL 9

PEMBENAHAN/PERBAIKAN KEMBALI

1. Pembenahan/ perbaikan kembali yang harus dilaksanakan kontraktor pelaksana meliputi:
 - a. Komponen-komponen pekerjaan pokok/ konstruksi yang pada masa pemeliharaan mengalami kerusakan atau dijumpai kurang sempurna pelaksanaan.
 - b. Komponen-komponen konstruksi lainnya atau keadaan lingkungan di luar pekerjaan pokok yang mengalami kerusakan akibat pelaksanaan konstruksi (misalnya: jalan, halaman dan lain sebagainya).
2. Pembenahan lapangan yang berupa pembersihan lokasi dari bahan-bahan sisa pelaksanaan termasuk bowkeet dan direksi keet harus dilaksanakan sebelum masa kontrak berakhir.

PASAL 10

PERATURAN/PERSYARATAN TEKNIK YANG MENGIKAT

Peraturan Teknik yang dikeluarkan / ditetapkan oleh Pemerintah RI:

Apabila tidak disebutkan di dalam RKS dan gambar maka berlaku mengikat peraturan-peraturan di bawah ini:

1. Peraturan Umum Pemeriksaan Bahan-bahan Bangunan (PUPBB NI-3/56 1983)
2. Peraturan Konstruksi Kayu Indonesia tahun 1961 (PKKI NI-5)
3. Standard Industri Indonesia (SII 0013-81, SII 0052-80, SII 0136-84)
4. Peraturan Beton Indonesia (PBI 1971)
5. Peraturan Portland Cement Indonesia 1972 (NI-8)
6. Persyaratan Umum Bahan Bangunan di Indonesia (PUBBI-1982 NI-3)
7. Peraturan Perburuhan di Indonesia (Tentang Pengarahan Tenaga Kerja)
8. Peraturan –peraturan Pemerintah / PERDA Setempat
9. SNI 03-2847-2002 Tata Cara Perhitungan Struktur Beton untuk bangunan gedung
10. SNI 03 – 1729 – 2002 Tata Cara Perhitungan Struktur Baja untuk bangunan gedung
11. SNI - 1726 – 2002 Standard perencanaan ketahanan gempa untuk bangunan gedung
12. SNI 1726 : 2012 Tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk bangunan gedung dan non gedung
13. Pedoman Perencanaan untuk struktur Beton Bertulang biasa dan Struktur Tembok Bertulang untuk Gedung 1983.

14. Petunjuk-petunjuk lisan maupun tertulis yang diberikan oleh Konsultan Pengawas dan Direksi yang ditunjuk oleh Pemberi Tugas untuk kepentingan pelaksanaan pekerjaan

PASAL 11

PENJELASAN RKS DAN GAMBAR

Persyaratan Teknik Pada Gambar/ RKS yang harus diikuti:

1. Apabila terdapat perbedaan antara gambar rencana dengan gambar detail, maka gambar detail yang diikuti.
2. Apabila skala gambar tidak sesuai dengan angka ukuran, maka ukuran dengan angka yang diikuti, kecuali bila terjadi kesalahan penulisan angka tersebut yang jelas akan menyebabkan ketidaksempurnaan/ketidaksesuaian konstruksi harus mendapatkan keputusan Konsultan Pengawas terlebih dahulu.
3. Apabila terdapat perbedaan antara RKS dan Gambar, maka RKS yang diikuti, kecuali bila hal tersebut terjadi karena kesalahan penulisan yang jelas mengakibatkan kerusakan/kelemahan konstruksi, harus mendapatkan keputusan Konsultan Pengawas.
4. RKS dan gambar saling melengkapi. Bila di dalam gambar menyebutkan lengkap sedangkan RKS tidak, maka gambar yang harus diikuti, begitu juga sebaliknya.
5. Yang dimaksud dengan RKS dan Gambar di atas adalah RKS dan Gambar setelah mendapatkan perubahan/penyempurnaan dan persetujuan dari Konsultan Pengawas dan Owner.

PASAL 12

PENELITIAN DOKUMEN PELAKSANAAN

1. Kontraktor Pelaksana berkewajiban meneliti kembali seluruh Dokumen Pelaksanaan secara seksama dan bertanggung jawab.
Apabila di dalam penelitian tersebut dijumpai :
 - a. Hal-hal yang disebutkan dalam pasal 11 di atas.
 - b. Gambar atau persyaratan pelaksanaan yang tidak memenuhi syarat teknis yang bila dilaksanakan dapat menimbulkan kerusakan atau kegagalan struktur.Maka Kontraktor Pelaksana wajib melaporkannya kepada Konsultan Pengawas secara tertulis dan menanggukhan pelaksanaannya sampai memperoleh keputusan yang pasti dari Konsultan Pengawas.
2. Apabila akibat kurang telitian Kontraktor Pelaksana dalam melakukan pemeriksaan Dokumen Pelaksanaan tersebut yang menyebabkan terjadi ketidaksempurnaan konstruksi atau kegagalan struktur bangunan, Kontraktor Pelaksana harus melaksanakan pembongkaran terhadap konstruksi yang sudah dilaksanakan tersebut dan memperbaiki/melaksanakannya kembali setelah memperoleh keputusan Konsultan Pengawas tanpa ganti rugi apapun dari pihak-pihak lain.

PASAL 13
JAMINAN DAN KESELAMATAN KERJA

1. Kontraktor Pelaksana bertanggung jawab sepenuhnya atas segala pekerjaan, pembuatan dan kelalaian pegawai, pekerja atau pun orang-orang yang mempunyai hubungan kerja dengannya.
2. Kontraktor Pelaksana menyediakan peralatan keselamatan sesuai standar K3 yang diperlukan untuk keselamatan kerja semua personil yang terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan di lokasi termasuk personil Kontraktor, Konsultan Pengawas, Konsultan Perencana dan Owner dengan menyediakan standar perlengkapan APD.
3. Kontraktor pelaksana wajib menyediakan peralatan keselamatan covid 19, sesuai dengan standart covid 19 dan aturan pemerintah, misalnya menyediakan tempat cuci tangan, thermo gun, sabun dan masker.
4. Kontraktor diwajibkan menyediakan obat-obatan menurut syarat-syarat Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (PPPK) yang selalu dalam keadaan siap digunakan di lapangan, untuk mengatasi segala kemungkinan musibah bagi semua petugas dan pekerja lapangan.
5. Kontraktor Pelaksana wajib menyediakan air minum yang cukup bersih dan memenuhi syarat-syarat kesehatan bagi semua petugas dan pekerja lapangan.
6. Kontraktor Pelaksana wajib menyediakan air bersih, kamar mandi dan WC yang layak dan bersih bagi semua petugas dan pekerja.
7. Segala hal yang menyangkut jaminan sosial dan keselamatan para pekerja wajib diberikan oleh Kontraktor Pelaksana sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.
8. Kontraktor Pelaksana bertanggung jawab atas pembersihan kembali perlengkapan keselamatan kerja.